



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY

Telepon (0274) 868512 Fax (0274) 868512 kode Pos 55511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor : *C 16 / MP D / 2011*

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

TAMAN KANAK-KANAK TUNAS ELOK KADI'ROJO II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Satu Lima Tiga Nomor : -
Tanggal 01 Juli 2009

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal ;
- b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini ;
- c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Taman Kanak-kanak swasta ;
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman ;
7. Peraturan Eupali Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak swasta kepada :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK TUNAS
ELOK KADIROJO II

Alamat : JL.SAYUR 40 KADIROJO II
PURWOMARTANI KECAMATAN
KALASAN KABUPATEN SLEMAN

Pemrakarsa Penyelenggara : YAYASAN SATU LIMA TIGA

Kedua

: Persetujuan Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan ;
4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik ;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Apabila dalam penerimaan peserta didik baru kurang dari 10 (sepuluh) anak, maka harus disalurkan ke Taman Kanak-kanak sejenis dan pada tahun pelajaran berikutnya tidak boleh menerima siswa lagi .

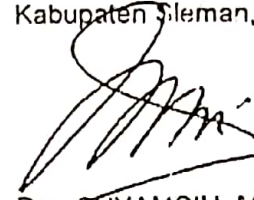
Ketiga : Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 18-1-2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman,



Dra. SUYAMSIH, M.Pd

NIP 19580323 198103 2 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan ;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.